



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 964 /UN26.15/PN.06/2022

TENTANG
PENETAPAN PANITIA PELAKSANA KULIAH UMUM
INTERNASIONAL PROGRAM STUDI
TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Fakultas Teknik Unila dan Universitas Lampung, dipandang perlu melaksanakan kegiatan kuliah umum internasional pada Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Lampung;
- b. bahwa dengan kegiatan Kuliah Umum tersebut diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi bagi dosen Fakultas Teknik dan dosen Universitas Lampung pada umumnya, dan dapat meningkatkan kerjasama antar bidang bagi dosen Universitas Lampung;
- c. bahwa agar kegiatan sebagaimana tersebut pada diktum satu dan dua dapat berjalan dengan baik dan lancar dipandang perlu dibentuk Panitia;
- d. bahwa untuk itu perlu Penetapan Panitia Pelaksana Kuliah Umum Internasional Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Lampung dengan surat keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Perpres No.08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
6. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Permeristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Mendikbud RI Nomor: 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
9. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
10. Keputusan Rektor Unila Nomor 2914/UN26/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
11. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor: 1928/UN26/PP.03.01/2021 Tentang Peraturan Akademik Unila;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN PANITIA PELAKSANA KULIAH UMUM INTERNASIONAL PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS UNIVERSITAS LAMPUNG;
- PERTAMA : Nama-Nama Panitia Pelaksana Kuliah Umum Internasional Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Lampung dengan susunan personil sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pelaksana Kuliah Umum Internasional Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Lampung sebagaimana pada dictum pertama dalam melaksanakan tugas harus berpedoman kepada peraturan yang relevan dan masih berlaku;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2022, dan sumber dana lain yang tidak mengikat;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 11 Juli 2022



HELMY ETRIAWAN
NIP 197509282001121002

Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Jurusan Teknik Elektro FT Unila
3. ybs untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 964/UN26.15/PN.06/2022
TENTANG
PENETAPAN PANITIA PELAKSANA KULIAH
UMUM INTERNASIONAL PROGRAM
STUDI TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS
UNIVERSITAS LAMPUNG;

- Pengarah : Dr. Eng. Ir. Helmy Fitriawan, S.T., M.Sc
Wakil Pengarah : Dr. Muhammad Irsyad, S.T., M.T.
- Penanggung Jawab : 1. Herlinawati, S.T., M.T.
2. Ir. Meizano Ardhi Muhammad, S.T., M.T.
- Ketua : Dr. Nining Purwasih, S.T., M.T
Wakil Ketua : Dr. Eng. Diah Permata, S.T., M.T
Anggota : 1. Dr. Sri Purwiyanti, S.T., M.T
2. Dr. Herman H Sinaga, S.T., M.T.
3. Umi Murdika, S.T. M.T.
4. Osea Zebua, S.T., M.T.
5. Sumadi, S.T., M.T.
6. Syaiful Alam, S.T., M.T.
7. R. Arum S.P., S.Si., M.T.
8. Anisa Ulya D, S.T., M.T.
9. Zulmiftah Huda, S.T., M.Eng.
10. Fadil Hamdani, S.T., M.T.
11. Aryanto, S.T., M.T.
- Koordinator Acara : Aurellia Salma Fertiyah
Anggota : 1. Azzahra Agitha Karina
2. Kwinny Intan Filya
3. Jefri Prayoga
- Kesekretariatan : 1. Nurul Mulida, S.Si.
2. Rika Asliana
3. Sofya Ning Dyaz
4. Gibran Aji Pangestu
5. Dinda Armeylia Putri
- Perlengkapan : 1. Riyadi
2. Ira Siska
3. Heri Purnomo
4. Luki nurmalik
5. M. Herly Pratama

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 11 Juli 2022

DEKAN
HELMY FITRIAWAN
NIP. 197509282001121002